



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagai daerah otonom bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Kota Sehat;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kota Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kota Sehat, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda
3. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tata-tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah.
6. Tatanan Kota Sehat adalah sasaran dari Kota Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada setiap Kecamatan di Daerah.
7. Forum Kota Sehat Samarinda yang selanjutnya disebut Forkots adalah wadah bagi partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kota Sehat di Kota Samarinda.
8. Kelompok Kerja Kelurahan Sehat yang selanjutnya disebut Pokja Kelurahan Sehat adalah organisasi penyelenggara Kota Sehat pada tingkat kelurahan.
9. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKKS adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan Program Kota Sehat pada tingkat Kecamatan.
10. Tim Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan program Kota Sehat yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah dalam memenuhi setiap tatanan Kota Sehat.
11. Tim Pembina Kota Sehat adalah Tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan serta menyelenggarakan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan Daerah.

## BAB II KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kota Sehat, dibentuk Tim Pembina Kota Sehat dan lembaga.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 3 (tiga) tingkatan, meliputi :

- a. Forkots di tingkat kota;
  - b. FKKS di tingkat kecamatan; dan
  - c. Pokja Kelurahan Sehat di tingkat kelurahan
- (3) Untuk memperlancar penyelenggaraan Kota Sehat, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan sekretariat forum sesuai tingkatan.
  - (4) Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Forkots sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (5) FKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
  - (6) Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua  
Tim Pembina Kota Sehat

Paragraf 1  
Struktur Kepengurusan Dan Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Struktur kepengurusan Tim Pembina Kota Sehat terdiri atas :
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua Umum;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Ketua Pelaksana;
  - f. Sekretaris;
  - g. Wakil Sekretaris; dan
  - h. Anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Wali Kota.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Wakil Wali Kota.
- (4) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Asisten yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (6) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (8) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dijabat oleh Sekretaris pada perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (9) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
  - a. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Direktur Badan Usaha Milik Daerah; dan

- c. Pimpinan Instansi seperti instansi vertikal, organisasi profesi ataupun organisasi masyarakat.
- (10) Dalam rangka melaksanakan tugas, tim Pembina Kota Sehat dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (11) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bertugas untuk memfasilitasi, mengumpulkan bahan, dan melaksanakan program kota sehat dengan menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah.

## Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

### Pasal 5

Tim Pembina Kota Sehat bertugas untuk :

- a. merumuskan kebijakan operasional Kota Sehat sesuai dengan kewenangan;
- b. membina pelaksanaan tatanan dalam penyelenggaraan Kota Sehat;
- c. membina penyelenggaraan Kota Sehat sesuai dengan kewenangan dan pelaksanaan tatanan;
- d. mengoordinasikan perencanaan antar Perangkat Daerah;
- e. mempersiapkan tatanan Kota Sehat yang diusulkan ke Tingkat Provinsi untuk diikutsertakan dalam penilaian;
- f. menyelenggarakan lomba Kecamatan Sehat;
- g. menyelenggarakan forum diskusi/lokakarya/seminar; dan
- h. merumuskan prioritas perencanaan pembangunan Daerah yang selaras dengan penyelenggaraan Kota Sehat.

### Pasal 6

Tim pembina Kota Sehat berfungsi untuk:

- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan Kota Sehat dan kebijakan terkait lainnya;
- b. melakukan pembinaan pelaksanaan pendekatan Kota Sehat;
- c. merumuskan standar, indikator, dan target capaiannya kinerja dalam rangka penilaian Kota Sehat;
- d. mengoordinasikan perencanaan antar sektor;
- e. menjalin kerjasama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak swasta; dan
- f. memantau/mengevaluasi melalui forum diskusi dan/atau mekanisme lainnya disepakati.

## Bagian Ketiga Forum Kota

### Paragraf 1 Struktur Kepengurusan dan Keanggotaan

#### Pasal 7

- (1) Struktur kepengurusan Forum Kota terdiri atas :
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Pengarah;

- c. Penasehat;
  - d. Ketua Umum;
  - e. Ketua Harian;
  - f. Sekretaris;
  - g. Bendahara; dan
  - h. Anggota;
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  - (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
  - (4) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
  - (5) Ketua Umum, Ketua Harian dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dijabat oleh unsur masyarakat dan/atau organisasi Profesi.
  - (6) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dijabat oleh unsur Pemerintah Daerah dan/atau unsur masyarakat.
  - (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
    - a. Masyarakat;
    - b. Tokoh agama;
    - c. Swasta;
    - d. Perguruan tinggi;
    - e. Media massa;
    - f. Organisasi Profesi; dan
    - g. Lainnya dianggap perlu.
  - (8) Anggota Forkots sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan tatanan Kota Sehat.
  - (9) Masa bakti kepengurusan Forkots sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

## Paragraf 2 Mekanisme Pengangkatan

### Pasal 8

Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Forkots melalui pemilihan dari dan oleh anggota secara demokratis dengan mekanisme yang disepakati anggota berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

## Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

### Pasal 9

Forkots bertugas untuk :

- a. membina FKKS di kecamatan dan Pokja Kelurahan Sehat di tingkat kelurahan;
- b. merumuskan dan memprioritaskan program dan kegiatan Kota Sehat di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan;

- c. menyusun mekanisme pelaksanaan kegiatan Kota Sehat di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan;
- d. melaksanakan pemantauan kegiatan Kota Sehat di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan;
- e. melaksanakan koordinasi dan penyampaian usulan prioritas kegiatan Kota Sehat kepada Tim Pembina Kota Sehat;
- f. melakukan upaya pencairan dan penyaluran dana bagi kegiatan Kota Sehat di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. melaksanakan koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur non Pemerintah Daerah;
- h. memberdayakan masyarakat dan program pembangunan berwawasan sehat dan mendorong kemandirian masyarakat untuk meningkatkan pola dan perilaku hidup sehat secara individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan kota melalui berbagai bentuk sosialisasi;
- i. menyampaikan konsep pemecahan masalah kepada Tim Pembina Kota Sehat sehubungan pelaksanaan program yang terkait dengan pencapaian indikator tatanan Kota Sehat;
- j. memantau dan menghimpun serta menyusun data kegiatan pada setiap dinas/instansi/lembaga yang dibutuhkan untuk penilaian Kota Sehat;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kota Sehat;
- l. menyampaikan laporan kegiatan tahunan Forkots kepada Wali Kota;
- m. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan program Kota Sehat;
- n. membuat dan menyusun dokumen rencana kerja Forkots;
- o. mendorong dan menghimbau Pemerintah Daerah agar Forkots dilibatkan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah yang terkait dengan tatanan Kota Sehat
- p. menghimpun, menyusun, dan melakukan penilaian Kota Sehat; dan
- q. tugas lain yang diembankan kepada Forkots berdasarkan kebutuhan Daerah dan/atau peraturan perundang undangan.

#### Pasal 10

Forkots berfungsi untuk :

- a. membentuk, mengkoordinasikan dan membina FKSS di kecamatan dan Pokja Kelurahan Sehat di tingkat kelurahan;
- b. memformulasikan program/usulan, prioritas kegiatan, pendekatan, mekanisme pelaksanaan dan memantau kegiatan di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan sehat;
- c. mengoordinasikan prioritas kegiatan Kota Sehat untuk masuk ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah dengan Tim Pembina Kota Sehat agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. melaksanakan kegiatan Forkots; dan
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Forkots di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Bagian Keempat  
FKKS

Paragraf 1  
Struktur Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Struktur kepengurusan FKKS terdiri atas:
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Anggota
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Camat.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh unsur masyarakat.
- (4) Sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dijabat oleh unsur kecamatan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah tingkat kecamatan; dan
  - b. Pemangku kepentingan seperti organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang disesuaikan dengan tatanan Kota Sehat.
- (7) Masa bakti kepengurusan FKSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Paragraf 2  
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pengangkatan ketua dan anggota FKSS melalui pemilihan dari dan oleh anggota secara demokratis dengan mekanisme yang disepakati anggota berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris dan bendahara FKSS ditunjuk langsung oleh Camat.

Paragraf 3  
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

FKKS bertugas untuk:

- a. membina Pokja Kelurahan Sehat di wilayah kecamatan;
- b. merumuskan prioritas program dan kegiatan Kota Sehat di tingkat kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi dalam penyampaian usulan prioritas kegiatan Kota Sehat di tingkat kecamatan kepada Forkots melalui Camat;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur Non Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan;

- e. mendorong kemandirian masyarakat untuk meningkatkan pola dan perilaku sehat secara individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan di tingkat kecamatan;
- f. menyampaikan konsep pemecahan masalah kepada pembina FKSS;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan tahunan FKSS kepada Camat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diembankan kepada FKSS berdasarkan kebutuhan Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 14

FKKS berfungsi untuk:

- a. membentuk Pokja Kelurahan Sehat bersama dengan pemerintah Daerah tingkat kecamatan;
- b. membina Pokja Kelurahan Sehat di wilayah kecamatan;
- c. menghimpun usulan, prioritas, sasaran, perencanaan kegiatan dan evaluasi perkembangan dari pokja kelurahan sehat;
- d. menyampaikan usulan Pokja Kelurahan Sehat kepada instansi yang berwenang melalui Camat;
- e. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang bersifat tidak mengikat;
- f. mengoordinasikan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur non Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan; dan
- g. melaksanakan kegiatan FKKS.

#### Bagian Kelima Pokja Kelurahan Sehat

##### Paragraf 1 Struktur Kepengurusan dan Keanggotaan

#### Pasal 15

- (1) Struktur kepengurusan Pokja Kelurahan Sehat terdiri atas :
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Anggota;
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Lurah.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh unsur masyarakat.
- (4) Sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf (d) dijabat oleh unsur kelurahan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas unsur :
  - a. Masyarakat;
  - b. Tokoh agama;
  - c. Kelurahan;
  - d. Kader kesehatan/keluarga berencana;

- e. Lembaga pemberdayaan masyarakat;
  - f. Organisasi pemuda; dan
  - g. Lain yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 9 (sembilan) orang disesuaikan dengan tatanan Kota Sehat.
- (7) Masa bakti kepengurusan Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

## Paragraf 2 Mekanisme Pengangkatan

### Pasal 16

- (1) Pengangkatan ketua dan anggota Pokja Kelurahan Sehat melalui pemilihan dari dan oleh anggota secara demokratis dengan mekanisme yang disepakati anggota berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris dan bendahara Pokja Kelurahan Sehat ditunjuk langsung oleh Lurah.

## Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

### Pasal 17

Pokja Kelurahan Sehat bertugas untuk:

- a. menentukan arah, sasaran, tujuan, kebijakan dan strategi kegiatan serta langkah-langkah termasuk didalam menggerakkan, mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat di wilayah kelurahan.
- b. mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas perencanaan diantara rukun tetangga di wilayah kelurahan berdasarkan hasil musyawarah warga di tingkat rukun tetangga;
- c. menjadi wadah/media bagi warga masyarakat di kelurahan atau yang bergerak di bidang usaha ekonomi, sosial dan budaya serta kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam kegiatan yang disepakati bersama;
- d. menggerakkan dan mendorong masyarakat agar berperilaku hidup sehat secara mandiri
- e. memberikan motivasi berperilaku hidup sehat secara mandiri kepada masyarakat;
- f. menggali dan mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat;
- g. memusyawarahkan permasalahan dan hambatan di masyarakat dalam rangka pencapaian indikator tatanan Kota Sehat di tingkat kelurahan;
- h. menyampaikan hasil prioritas permasalahan di masyarakat kepada FKSS melalui Lurah;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan tahunan Pokja Kelurahan Sehat kepada Lurah; dan
- j. Melaksanakan dan memantau kegiatan pembangunan yang bersifat gotong royong terkait dengan pencapaian tatanan Kota Sehat di tingkat Kelurahan.

## Pasal 18

Pokja Kelurahan Sehat berfungsi untuk:

- a. merumuskan usulan prioritas dan sasaran perencanaan berdasarkan hasil urun rembuk warga tingkat rukun tetangga;
- b. memformulasikan kegiatan, melaksanakan dan memantau kelurahan sehat serta menggerakkan potensi yang ada di masyarakat;
- c. melaksanakan dan memantau kegiatan kelurahan sehat kepada FKSS melalui Lurah;
- d. menyampaikan usulan prioritas kegiatan kelurahan sehat kepada FKSS melalui Lurah;
- e. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang bersifat tidak mengikat; dan
- f. mengoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah di wilayah kelurahan agar dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Bagian Keenam  
Hak dan Kewajiban

## Pasal 19

Anggota Forkots, FKKS, dan Pokja Kelurahan Sehat berhak untuk:

- a. menyalurkan aspirasi untuk penyelenggaraan Kota Sehat yang lebih baik;
- b. memperoleh insentif berupa kemudahan akses untuk turut serta dalam penyelenggaraan Kota Sehat;
- c. peningkatan yang bersifat organisasional; dan
- d. dilibatkan secara aktif dalam program dan kegiatan maupun dilibatkan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan Kota Sehat.

## Pasal 20

Anggota Forkots, FKKS, dan Pokja Kelurahan Sehat berkewajiban untuk :

- a. berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyelenggaraan Kota Sehat;
- b. melibatkan anggota yang lain dalam kegiatan yang terkait dengan Kota Sehat;
- c. memberdayakan lingkungan sekitar menjadi lebih sehat;
- d. memberdayakan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kota Sehat; dan
- e. melaporkan kegiatan anggotanya yang relevan dengan penyelenggaraan Kota Sehat kepada Forum sesuai tingkatannya.

BAB III  
SASARAN DAN TATANAN

Bagian Kesatu  
Sasaran Penyelenggaraan

Pasal 21

Sasaran penyelenggaraan Kota Sehat meliputi:

- a. terlaksananya Program Kesehatan dan Sektor terkait yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan Forum yang disepakati masyarakat;
- b. terbentuknya Forum Masyarakat yang mampu menjalin kerja sama antar masyarakat, Pemerintah Daerah Kota dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik;
- c. terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Daerah Kota secara mandiri dengan mengacu kepada sasaran indikator kota sehat dan program sesuai tatanan; dan
- d. terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Bagian Kedua  
Tatanan

Pasal 22

- (1) Tatanan Kota Sehat dikelompokkan menjadi:
  - a. kelembagaan dan kemitraan;
  - b. tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri;
  - c. tatanan permukiman dan fasilitas umum;
  - d. tatanan pasar rakyat;
  - e. tatanan satuan pendidikan;
  - f. tatanan pariwisata;
  - g. tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan;
  - h. tatanan perkantoran dan perindustrian;
  - i. tatanan perlindungan sosial; dan
  - j. tatanan pencegahan dan penanganan bencana.
- (2) Tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkembang sesuai kebutuhan dan diselenggarakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB IV PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan secara berkolaborasi dan sinergi dengan berbagai komponen masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kota Sehat dimulai dengan kegiatan prioritas dalam suatu tatanan kawasan Kota Sehat dan dicapai dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan didukung oleh semua stakeholder.
- (3) Dalam penyelenggaraan Kota Sehat menggunakan pendekatan konsep pemberdayaan/kolaborasi dengan masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Forum Kota Sehat;
  - b. Tim Pembina Kota Sehat;
  - c. Lembaga masyarakat yang tersedia; dan/atau
  - d. Tim Teknis.

#### Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilaksanakan dengan melaksanakan program kegiatan dan sasaran sesuai dari indikator.
- (2) Program untuk pencapaian indikator dan target Program Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sinergi antara Pemerintah Daerah Kota dan Forum melalui mekanisme penyusunan perencanaan berjenjang mulai dari Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kota yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

## BAB V PELAKSANAAN

#### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan program kegiatan Kota Sehat setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (2) Program kegiatan Kota Sehat setiap tahun tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan program Kota Samarinda Sehat yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan program kegiatan Kota Sehat dikoordinasikan oleh Tim Pembina Kota Sehat berkolaborasi dengan masyarakat melalui FKKS.

BAB VI  
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan secara berkala atas penyelenggaraan Kota Sehat sesuai Indikator Kota Sehat dilakukan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui hambatan dan perkembangan pelaksanaan Kota Sehat serta upaya perbaikan terhadap masalah yang timbul.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 27

- (1) Tim Pembina Kota Sehat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong tercapainya standar optimal sesuai dengan indikator tatanan Kota Sehat yang dituangkan dalam Dokumen Kota Sehat.

Pasal 28

- (1) Camat dibantu oleh instansi di Kecamatan memfasilitasi, mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan program Kecamatan Sehat yang ada di wilayahnya.
- (2) Lurah bersama Pokja Kelurahan Sehat berfungsi melaksanakan dan memantau kegiatan Kelurahan Sehat serta menggerakkan potensi yang ada di masyarakat.

Bagian Ketiga  
Penanggung Jawab

Pasal 29

- (1) Pada setiap tatanan Kota Sehat ditetapkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab teknis dalam rangka mewujudkan keberhasilan capaian indikator Kota Sehat.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi kelembagaan, sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan kelembagaan dan kemitraan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri;

- c. Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan Kawasan Permukiman dan Fasilitas Umum;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan pasar rakyat;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan Satuan Pendidikan;
- f. Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan Olahraga sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan Pariwisata;
- g. Perangkat Daerah yang membidangi Transportasi sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan;
- h. Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dan Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perindustrian sebagai penanggung jawab teknis Teknis terhadap tatanan Perkantoran dan Perindustrian;
- i. Perangkat Daerah yang membidangi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan Perlindungan Sosial; dan
- j. Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana penanggung jawab teknis tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana.

## BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan Kota Sehat dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi kebijakan dilakukan dalam rangka untuk:
  - a. mengetahui kesesuaian antara kebijakan Kota Sehat dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengetahui kesesuaian antara kebijakan Kota Sehat dengan pelaksanaan kegiatan program Kota Sehat;
  - c. mengetahui pelaksanaan tugas Tim Pembina, Forkots, FKKS dan Pokja Kelurahan Sehat; dan
  - d. mengetahui hal yang perlu diperbaiki/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan Kota Sehat.

### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan evaluasi kegiatan/program Kota Sehat dilaksanakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait termasuk Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kota.
- (4) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Pelaporan program Kota Sehat disampaikan oleh Pokja Kelurahan Sehat kepada FKKS dengan tembusan Camat.
- (2) FKKS menyampaikan laporan program Kota Sehat dari Pokja Kelurahan Sehat kepada FKKS dengan tembusan Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat paling sedikit memuat :
  - a. program tatanan Kota Sehat;
  - b. aktivitas forum;
  - c. pengesahan kelembagaan forum;
  - d. perencanaan;
  - e. kemajuan capaian program Kota Sehat;
  - f. inovasi;
  - g. permasalahan dan saran; dan
  - h. kegiatan tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat memanfaatkan sistem informasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (5) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyampaikan laporan kepada Wali Kota dengan tembusan Tim Pembina Kota Sehat.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 33

Pembiayaan penyelenggaraan Kota Sehat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Agustus 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 503

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH  
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011